

**PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MONZER KAHF  
TENTANG STRUKTUR PASAR ISLAM**



**SKRIPSI**

*Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**Adek Saputra**  
**NIM. 19080003**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
2025**

**PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MONZER KAHF  
TENTANG STRUKTUR PASAR ISLAM**



**SKRIPSI**

*Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah*


Oleh:

**Adek Saputra  
NIM. 19080003**

**Pembimbing I**

  
**Faisal Affandi, M.E.I**  
NIP. 198310182019031006

**Pembimbing II**

  
**Nurintan Siregar, M.E**  
NIP. 198610212019032008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL**

**2025**


**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Skripsi atas nama Adek Saputra NIM. 19080003 Dengan Judul “**Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf Tentang Struktur Pasar Islam**” Memandang Bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Sidang Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2025

Pembimbing I

  
**Faisal Affandi, M.E.I**  
**NIP. 198310182019031006**

Pembimbing II

  
**Nurintan Siregar, M.E**  
**NIP. 198610212019032008**

**STAIN MADINA**

## SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adek asputra  
Nim : 19080003  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Tempat/ Tgl Lahir : Muara Bangko, 11 November 1996  
Alamat : Muara Bangko

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf Tentang Struktur Pasar Islam**" adalah benar hasil karya saya, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Panyabungan, 13 Oktober 2025

Hormat Saya,

  
**Adek Saputra**  
NIM. 19080003

STAIN MADINA

### LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi a.n Adek Saputra NIM. 19080003, judul: “**Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf Tentang Struktur Pasar Islam**” telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 196507282003121001	Ketua Sidang/ Penguji I		04/12-2025
2	Erni Yusnita Siregar, M.E NIP. 1990010219032021	Sekretaris Sidang/ Penguji II		28/11-2025
3	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji III		30/10-2025
4	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019031006	Penguji IV		31/10 2025

Panyabungan, Oktober 2025

Mengetahui,

Ketua STAIN Mandailing Natal



**Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag**  
NIP. 197203132003121002

## ABSTRAK

**Adek Saputra NIM. 19080003 Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf Tentang Struktur Pasar Islam** Penelitian ini membahas pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf tentang struktur Pasar Islam dan relevansinya dengan sistem ekonomi modern. Latar belakang penelitian ini berangkat dari ketimpangan sosial dan hilangnya nilai moral dalam sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menelaah karya-karya Monzer Kahf seperti *The Islamic Economy*, *Fiqh al-Zakah*, dan *Market Behavior and Islamic Moral Values*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kahf memandang pasar sebagai lembaga sosial dan moral yang harus diatur dengan prinsip syariah, menekankan nilai keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab sosial. Dalam pandangannya, pasar Islam tidak boleh menjadi tempat eksploitasi, penimbunan, atau manipulasi harga. Mekanisme penawaran dan permintaan tetap berlaku, namun dalam koridor etika Islam dengan pengawasan lembaga *hisbah*. Negara berperan menjaga keseimbangan pasar dan mendorong pemerataan ekonomi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Kahf juga memperkenalkan konsep *homo islamicus*, manusia ekonomi berorientasi pada *masalah 'ammah* dan *falah*. Pemikiran Kahf dinilai relevan untuk membangun sistem pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan di era modern.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Monzer Kahf, Struktur Pasar, Hisbah, Zakat.

## ABSTRACT

**Adek Saputra NIM. 19080003 Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf Tentang Struktur Pasar Islam** This study examines Monzer Kahf's Islamic economic thought on the structure of the Islamic market and its relevance to the modern economic system. The research is motivated by the social inequality and moral decline caused by the profit-oriented conventional economic system. Using a qualitative method with a library research approach, the study analyzes Kahf's main works such as *The Islamic Economy*, *Fiqh al-Zakah*, and *Market Behavior and Islamic Moral Values*. The findings reveal that Kahf views the market as a social and moral institution governed by Sharia principles, emphasizing justice (*'adl*), honesty (*ṣidq*), and social responsibility. According to him, the Islamic market must not allow exploitation, hoarding (*iḥtikār*), or price manipulation. While supply and demand mechanisms remain, they must operate within ethical boundaries under the supervision of *hisbah* institutions. The state also plays a crucial role in maintaining market balance and promoting equitable wealth distribution through *zakat*, *infak*, *sadaqah*, and productive *waqf*. Kahf introduces the concept of *homo islamicus*, an economic individual oriented toward collective welfare (*maslahah 'ammah*) and ultimate success (*falah*). His ideas remain relevant in building a fair, transparent, and sustainable market system in the modern global economy.

**Keywords:** Islamic Economics, Monzer Kahf, Market Structure, Hisbah, Zakat.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh berkah. Skripsi ini berjudul "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf tentang Struktur Pasar Islam pada Program Studi Ekonomi Syariah" disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina).
2. Bapak Faisal Affandi, M.E.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Paisal Rahmat, M.E, selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah
4. Ibu Nurintan Siregar, M.E, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar di Program Studi Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, berkat doa dan dukungannya penulis bisa sampai pada tahap sekarang.


7. Untuk teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal khususnya Ekonomi Syariah (Rajab Husein Hsb dan Muhammad Alwi Nst) yang saling mendukung dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu termasuk keluarga besar penulis, yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Panyabungan, 2025

Penyusun,



**ADEK SAPUTRA**  
**NIM. 19080003**



STAIN MADINA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TEBEL.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	10
2. Struktur Pasar dalam Ekonomi Konvensional .....	12
3. Struktur Ekonomi Islam.....	15
4. Ciri-Ciri Struktur Pasar Ekonomi Islam .....	18
5. Biografi dan Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf.....	21
B. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	24
<b>BAB III.....</b>	<b>32</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian .....	32
C. Sumber Data Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Data .....	37
1. Profil Monzer Kahf .....	37
2. Gambaran Umum Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf .....	38
3. Konsep Pasar Islam Menurut Monzer Kahf.....	41
4. Peran Moral dalam Aktivitas Ekonomi.....	42
5. Konsep <i>Homo Islamicus</i> .....	44
6. Pandangan Kahf tentang Persaingan Pasar .....	45
7. Peran Hisbah dalam Pasar Islam.....	47
8. Peran Negara dalam Struktur Pasar Islam .....	48
9. Instrumen Zakat, Infak, dan Wakaf dalam Pasar .....	49
10. Tujuan Pasar Islam menurut Kahf .....	51
B. Pembahasan .....	52
1. Konsep Struktur Pasar dalam Ekonomi Konvensional.....	52
2. Pandangan Monzer Kahf tentang Struktur Pasar dalam Ekonomi Islam .....	55

3. Implikasi Pemikiran Monzer Kahf terhadap Pengembangan Sistem Pasar Islami.....	57
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TEBEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
--------------------------------------	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dinamika perekonomian global yang semakin kompleks dan sarat ketimpangan dewasa ini, struktur pasar menjadi salah satu elemen paling fundamental dalam menentukan keadilan, efisiensi, dan stabilitas suatu sistem ekonomi. Struktur pasar tidak hanya menggambarkan hubungan teknis antara pelaku usaha dan konsumen dalam proses pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mencerminkan distribusi kekuasaan ekonomi yang tersembunyi di balik mekanisme penawaran dan permintaan. Implikasinya sangat luas mulai dari pembentukan harga yang adil, persaingan usaha yang sehat, hingga distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi yang merata dalam masyarakat.

Dalam paradigma ekonomi konvensional, struktur pasar diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yakni pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Masing-masing bentuk ini ditentukan oleh variabel-variabel seperti jumlah pelaku usaha, tingkat diferensiasi produk, hambatan keluar-masuk pasar, serta sejauh mana kendali atas harga dapat dilakukan. Secara teoritis, pasar persaingan sempurna dinilai sebagai bentuk pasar paling efisien karena memungkinkan harga terbentuk secara alamiah berdasarkan interaksi penawaran dan permintaan, tanpa distorsi eksternal. Namun demikian, kondisi ideal tersebut sulit diwujudkan dalam praktik karena mengandaikan asumsi-asumsi ekstrem seperti informasi sempurna, produk homogen, dan partisipan pasar yang tak terbatas (Ruhilawati et al., 2024).

Sebaliknya, dalam praktik ekonomi riil, struktur pasar monopoli dan oligopoli justru lebih sering ditemukan, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, atau transportasi yang membutuhkan modal besar dan menghadirkan hambatan masuk yang tinggi. Dalam pasar monopoli, satu pelaku menguasai pasar dan memiliki kontrol penuh atas harga, sedangkan dalam pasar oligopoli, beberapa pelaku besar mendominasi

dan secara kolektif memengaruhi struktur pasar.

Monopoli di Indonesia umumnya muncul akibat ketidakseimbangan mekanisme pasar, di mana satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar tertentu. Kekuasaan ini memberi mereka posisi dominan untuk menetapkan harga, mengatur distribusi, dan membatasi akses pasar bagi pesaing lain. Praktik tersebut sering terjadi di sektor-sektor strategis seperti energi, telekomunikasi, dan transportasi, yang memiliki hambatan masuk tinggi serta infrastruktur yang dikuasai oleh sedikit pelaku. Salah satu bentuk monopoli yang umum adalah proses merger dan akuisisi oleh perusahaan besar terhadap pesaing yang lebih kecil, yang secara perlahan menyebabkan meningkatnya konsentrasi pasar.

Pola lain yang sering terjadi adalah penyalahgunaan fasilitas pemerintah yang hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu, seperti hak eksklusif dalam pengelolaan sumber daya, izin impor, atau akses khusus ke proyek strategis. Pemberian perlakuan istimewa ini menciptakan ketimpangan persaingan dan membuka peluang terjadinya praktik monopoli terselubung. Teori keunggulan absolut Adam Smith mengkritik intervensi semacam ini karena dapat menghambat inovasi dan mengurangi efisiensi pasar. Dalam praktik bisnis, bentuk monopoli juga kerap disamarkan melalui perjanjian eksklusif antara produsen dan distributor, di mana distributor hanya boleh memasarkan satu merek tertentu. Pola ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Salah satu contoh nyata praktik monopoli terjadi pada kasus PT Temasek Holdings yang secara bersamaan mengendalikan dua perusahaan operator seluler. Tindakan ini kemudian dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU. Kasus tersebut menunjukkan secara jelas bahwa dominasi pasar yang berlebihan dapat merugikan konsumen serta menghambat persaingan yang sehat. (Dhea et al 2025).

Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi, sehingga masing-masing memiliki

kekuatan pasar yang signifikan. Dalam kondisi ini, keputusan yang diambil oleh satu perusahaan dapat memengaruhi perilaku perusahaan lainnya. Ciri-ciri pasar oligopoli mencakup jumlah perusahaan yang terbatas, dengan produk yang bisa berupa barang homogen atau berbeda, seperti di pasar otomotif dan bahan bakar minyak. Selain itu, perusahaan-perusahaan dalam oligopoli saling bergantung, di mana keputusan harga atau produksi oleh satu pihak akan berdampak pada strategi pihak lain.

Pasar oligopoli terjadi ketika beberapa perusahaan besar mendominasi pasar yang memungkinkan mereka mempengaruhi harga dan keputusan produksi. Contoh pasar oligopoli termasuk industri otomotif, industri semen, dan industri telekomunikasi, di mana perusahaan bersaing dengan produk yang berbeda corak. (Fanda et al. 2024).

Industri telekomunikasi perlu memberikan perhatian serius terhadap penetapan kebijakan harga, karena dalam struktur pasar oligopoli, perubahan harga dari satu perusahaan dapat dengan cepat memicu reaksi pesaing dan berpotensi menyebabkan perang harga. Kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang. Misalnya, pada tahun 2017, penerapan tarif murah berhasil meningkatkan jumlah pelanggan secara signifikan, namun lonjakan trafik tersebut tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Akibatnya, praktik jual rugi muncul dan mengancam stabilitas keuangan industri. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin industri akan mengalami kerugian besar yang pada akhirnya juga merugikan konsumen. (Annuridya et al. 2020).

(Muhajrajasfar et al. 2021) menegaskan bahwa pasar-pasar jenis ini sangat rentan terhadap praktik-praktik tidak etis seperti kartel, kolusi harga, serta perang diskon destruktif yang merusak mekanisme pasar itu sendiri. Adapun pasar persaingan monopolistik, walaupun terkesan memberikan pilihan bagi konsumen, tetap menyimpan potensi distorsi akibat diferensiasi produk yang artifisial dan strategi pemasaran yang manipulatif.

Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan penting: apakah struktur pasar konvensional masih mampu menjamin terciptanya keadilan sosial dan

keseimbangan ekonomi? Kenyataannya, sistem pasar yang terlalu berorientasi pada efisiensi teknis dan kebebasan individual ini justru membuka ruang bagi terjadinya eksploitasi ekonomi. Ketika pasar dikendalikan oleh segelintir aktor bermodal besar yang hanya berorientasi pada akumulasi keuntungan, maka konsekuensinya adalah meningkatnya ketimpangan sosial, terpinggirkannya pelaku usaha kecil, dan lemahnya peran negara dalam menjaga keseimbangan distribusi sumber daya (Ilman, 2021).

Dalam konteks inilah, muncul kebutuhan mendesak untuk meninjau ulang struktur pasar melalui pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya menekankan aspek efisiensi, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Salah satu pendekatan alternatif yang relevan adalah ekonomi Islam, yang menawarkan sistem pasar berdasarkan prinsip syariah yang bersifat integral dan multidimensional. Ekonomi Islam tidak hanya memandang pasar sebagai arena pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai instrumen keadilan distribusi, penjaga stabilitas sosial, dan sarana pemenuhan kemaslahatan umat.

Dalam kerangka ini, pemikiran dari *Monzer Kahf* menjadi penting untuk dikaji lebih dalam. Sebagai salah satu tokoh sentral dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer *Monzer Kahf* dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang keuangan Islam, etika konsumsi, dan struktur pasar Islami. Pemikiran *Monzer Kahf* mengenai pasar tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan spiritual. Ia menegaskan bahwa pasar dalam Islam bukan sekadar wadah interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencari keuntungan, melainkan sebuah institusi sosial yang tunduk pada prinsip kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*nash*), keadilan dan pengawasan publik (*hisbah*) (Fatakh & Samud, 2024).

Menurut *Monzer Kahf*, struktur pasar yang Islami harus menolak dominasi kekuasaan ekonomi yang eksploitatif dan menghindari praktik-praktik manipulatif seperti penimbunan (*ihthikar*), monopoli (*ihthikar bi al-suq*), serta asimetri informasi. Sebaliknya, pasar harus diatur dengan regulasi syariah yang adil, menjamin akses yang setara bagi semua pelaku ekonomi,

serta menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Gagasan ini menjadikan pasar tidak hanya sebagai alat produksi dan distribusi, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan ekonomi (Anwar et al., 2022).

Walaupun kontribusi *Monzer Kahf* telah banyak dibahas dalam berbagai forum ilmiah seperti dalam kajian etika konsumsi Islam (Hidayah et al., 2023) dan konsepsi tentang karakter manusia ekonomi Islam (Agusti, 2021) namun pembahasan khusus dan mendalam mengenai konsep struktur pasar dalam kerangka pemikirannya masih relatif terbatas, belum menggali secara sistematis bangunan konseptual struktur pasar yang diusung oleh *Monzer Kahf*, baik dari sisi prinsip, instrumen maupun implikasinya terhadap sistem ekonomi Islam kontemporer.

Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting dalam upaya membangun literatur akademik yang kuat tentang rekonstruksi struktur pasar dalam ekonomi Islam, khususnya melalui pemikiran *Monzer Kahf*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi intelektual yang signifikan dalam mengembangkan kerangka pasar Islami yang adil, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan ekonomi modern. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan membuka wacana baru dalam perumusan kebijakan ekonomi yang lebih etis dan inklusif di tengah krisis moral yang terus menghantui sistem kapitalisme global.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang diberi judul “Pemikiran Ekonomi Islam *Monzer Kahf* Tentang Struktur Pasar Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berfungsi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fokus utama dari penelitian serta menetapkan batasan atau ruang lingkup yang akan dikaji. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep struktur pasar dalam ekonomi konvensional?
2. Bagaimana pandangan *Monzer Kahf* mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam?
3. Bagaimana implikasi pemikiran *Monzer Kahf* terhadap pengembangan sistem pasar Islami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang jelas dan spesifik mengenai apa yang ingin dicapai atau ditemukan dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis struktur pasar dalam perspektif ekonomi konvensional..
2. Untuk menganalisis pandangan *Monzer Kahf* mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam.
3. Untuk menganalisis implikasi pemikiran *Monzer Kahf* terhadap pengembangan sistem pasar Islami.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, praktik, maupun kebijakan. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis  
Menambah khasanah keilmuan dalam studi pemikiran ekonomi Islam, khususnya dalam aspek struktur pasar.
2. Secara Praktis  
Menjadi referensi bagi perancang kebijakan dan pelaku pasar yang ingin menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas pasar

### **E. Penjelasan Istilah**

Penjelasan istilah pada penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan. Maka peneliti mendeskripsikan penjelasan istilah dari masing-masing kata kunci pada judul penelitian ini:

### 1. Pemikiran

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran merujuk pada hasil perenungan, pandangan, dan analisis intelektual dari seorang tokoh, dalam hal ini *Monzer Kahf*, yang dituangkan melalui karya-karya ilmiah, tulisan, maupun pernyataan publik. Pemikiran tidak sekadar opini, melainkan merupakan konstruksi sistematis yang berbasis pada kerangka teoritis, prinsip nilai, serta pengalaman empiris dalam bidang tertentu.

### 2. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang dibangun atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Ekonomi Islam tidak hanya membahas bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan, tetapi juga menekankan pada keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini menghindari riba, gharar, dan mendorong praktik muamalah yang adil dan transparan. Dalam penelitian ini, ekonomi Islam menjadi kerangka dasar dalam menilai struktur pasar dari sudut pandang etis dan normatif.

### 3. *Monzer Kahf*

*Monzer Kahf* adalah seorang pakar ekonomi Islam kontemporer yang berasal dari Suriah dan banyak dikenal melalui kontribusinya dalam bidang keuangan syariah, teori konsumsi Islami, zakat, wakaf, dan regulasi pasar Islam. Dalam konteks penelitian ini, *Monzer Kahf* diposisikan sebagai tokoh utama yang pemikirannya dijadikan objek kajian, khususnya terkait dengan bagaimana ia merumuskan struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam.

### 4. Struktur Pasar

Struktur pasar dalam ilmu ekonomi merujuk pada karakteristik organisasi suatu pasar yang ditentukan oleh jumlah penjual dan pembeli, jenis produk yang dijual, tingkat persaingan, serta akses terhadap informasi. Struktur ini memengaruhi cara harga ditentukan dan bagaimana sumber daya dialokasikan. Dalam konteks ekonomi Islam, struktur pasar tidak hanya dilihat dari sisi teknis ekonomi, tetapi juga dari dimensi moral dan

sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, struktur pasar yang dikaji adalah struktur pasar yang dikonstruksi berdasarkan prinsip-prinsip Islam menurut pemikiran *Monzer Kahf*.

#### 5. Struktur Pasar Islam

Struktur pasar Islam adalah sistem pasar yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Struktur ini mengedepankan keadilan, kejujuran, persaingan sehat, transparansi, serta pelarangan terhadap praktik-praktik yang merugikan seperti riba, *gharar*, *ihtikar* (penimbunan), dan monopoli. Dalam struktur pasar Islam, peran negara (*hisbah*) dalam melakukan pengawasan pasar sangat ditekankan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memformulasikan seperti apa struktur pasar Islam yang ideal menurut *Monzer Kahf*.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur yang digunakan dalam menyusun suatu karya tulis agar sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam penelitian adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II KAJIAN TEORI**

Berisikan tentang Landasan Teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang memuat struktur pasar dalam ekonomi konvensional, struktur ekonomi islam, ciri-ciri struktur pasar ekonomi islam, biografi dan pemikiran ekonomi Monzer Kahf serta Hasil Penelitian yang Relevan.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Terkait Pemikiran Ekonomi Islam *Monzer Kahf* Tentang Struktur Pasar Islam Yang Memuat Gambaran Umum Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf. Konsep Pasar Islam Menurut Monzer Kahf. Peran Moral Dalam Aktivitas Ekonomi. Konsep *Homo Islamicus*. Pandangan Kahf Tentang Persaingan Pasar. Peran Negara Dalam Struktur Pasar Islam. Instrumen Zakat, Infak Dan Wakaf Dalam Pasar. Tujuan Pasar Islam Menurut Kahf. Konsep Struktur Pasar Dalam Ekonomi Konvensional. Pandangan Monzer Kahf Tentang Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam. Implikasi Pemikiran Monzer Kahf Terhadap Pengembangan System Pasar Islam.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran terkait Pemikiran Ekonomi Islam *Monzer Kahf* Tentang Struktur Pasar Islam.

